



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 000 3/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**PEMBANDING**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D III Akuntansi, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut **"Pembanding/Tergugat"** melawan

**TERBANDING**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut **"Terbanding/Penggugat"**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 31 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1437 Hijriyah Nomor: 0519/Pdt.G/2015/PA.Tgm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus bahwa Pembanding/Tergugat pada tanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanggamus, tanggal 31 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1437 Hijriyah Nomor 0519/Pdt.G/2015/PA.Tgm dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Memperhatikan bahwa, para pihak yang berperkara yakni Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2016, sedangkan Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Februari 2016;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) tanggal 26 Januari 2016 yang telah disampaikan kepada Pembanding/Tergugat dan kepada Terbanding/Penggugat masing-masing telah melaksanakan inzage tersebut bagi Pembanding/Tergugat pada tanggal 10 Februari 2016 dan Terbanding/Penggugat telah melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 09 Februari 2016;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam perkara a quo sebagai Tergugat dalam judex Facti tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Judex Facti tingkat pertama tanggal 31 Desember 2015 pada saat putusan diucapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat hadir di persidangan, dengan demikian tenggang waktu banding adalah 14 (empat belas) hari setelah pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan banding pada tanggal 12 Januari 2016, maka menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, permohonan banding Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Pembanding/Tergugat secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 31 Desember 2015 Nomor 0519 /Pdt.G/2015/PA.Tgm serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanggamus sebagai yudex facti tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maupun melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan bantuan mediator hakim H. A, Mahfudin S.Ag, M.H ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal), sehingga judex Facti tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan judex Factie tingkat pertama ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 07 Maret 1989 dan belum pernah bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan ; Pembanding/Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Terbanding/Penggugat karena Pembanding/Tergugat malas bekerja; Pembanding/Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan melakukan tindak kekerasan fisik; Pembanding/Tergugat suka judi bilyar meskipun telah dinasehati agar menghentikan kebiasaannya, namun tergugat tidak mau merubah perilakunya; Pembanding/Tergugat sering cemburu buta menuduh Terbanding/penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas; Pembanding/Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga tidak mau memperhatikan Penggugat/Terbanding beserta anaknya, termasuk biaya pendidikan anaknya; Pembanding /Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara khusus kepada Terbanding / Penggugat dan anak anaknya dari tahun 1993 sampai bulan Agustus 2015 hingga kalau dihitung secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.051.200.000 (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa sejak kejadian itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Bahwa akibat dari perselisihan terus menerus tersebut, rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/ Tergugat telah pecah (marriage breakdown) yang menjadi unsur utama untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 (tiga) ayat 1(satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, terbukti Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara Terbanding/Penggugat sudah tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dibina lagi dengan Pembanding/Tergugat, sudah tidak tahan dengan beban psikhis akibat perbuatan Pembanding/Tergugat yang diluar batas, kasar dalam sikap, sering mengusir, berkali-kali mengatakan mentalak Terbanding/Penggugat, dalam hubungan sex memaksa hal-hal yang sangat tidak disukai Terbanding/Penggugat apalagi setelah peristiwa pengancaman pembunuhan terhadap Terbanding/Penggugat dan upaya pembakaran rumah oleh Pembanding/Tergugat sehingga Terbanding/Penggugat merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai gugat cerai, Judex Facti tingkat pertama telah memepertimbangkan secara saksama dengan tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagian dan menolak gugatan Terbanding/Penggugat selain dan selebihnya, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sependapat dengan pertimbangan Judex Facti tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat dapat dikuatkan, dan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam jawaban persidangan maupun didalam memori banding Pembanding/Tergugat secara garis besar alasan-alasan perceraian tidak dibenarkan oleh Pembanding/Tergugat akan tetapi telah diakui ada percekcoakan/perselisihan dalam rumah tangganya dengan Terbanding/Penggugat, namun Pembanding/Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat untuk bercerai dengan Terbanding/Penggugat, menurut pertimbangan Pengadilan Agama Tanggamus telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga judex facti tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Judex facti tingkat pertama, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat untuk bercerai dengan Terbanding/Penggugat tidak dapat dipertimbangkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tanggamus sebagai Judex facti tingkat pertama, oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Tanggamus tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat, sementara biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat, Undang-Undang dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0519/Pdt.G/2015/PA.Tgm tertanggal 31 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1437 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding/Tergugat sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IMAMUDDIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. H. ARWAN HASYIM, S.H.**, dan **Drs. AGUS SALIM, S.H.**; sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berdasarkan penetapan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA.Bdl, tanggal 17 Februari 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Senen tanggal 28 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1437 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ABDUL RIFA'I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. IMAMUDDIN, S.H.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. ARWAN HASYIM, S.H.**

**Drs. AGUS SALIM, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. ABDUL RIFA'I, M.H.**

### Rincian Biaya:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

ttd

**H.A. JAKIN KARIM, S.H.,M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)